

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan nasional terdiri dari berbagai aspek yaitu aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan adanya ketersediaan dari dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pembangunan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mensejahterahkan rakyat baik di desa maupun di kota. Pembangunan yang baik untuk kepentingan umum biasanya tidak lepas dari beberapa faktor, salah satu faktor yang terpenting yaitu pendanaan. Pendanaan yang masuk dan berkontribusi besar untuk Negara berasal dari Pajak. Pajak salah satu sumber pembiayaan negara yang digunakan untuk Pembangunan Nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat. Berkaitan dengan pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi Pemerintah untuk melakukan peningkatan pemungutan pajak.

Pemerintah adalah organ (alat) negara yang menjalankan tugas dari pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang disuatu wilayah (Kansil dan Christine Kansil, 2008:1). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa (Adiwilaga dkk, 2018:176). Kesadaran adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri dan mengadakan pembatasan terhadap

lingkungannya. Karena perlu adanya kesadaran dari masyarakat atas kewajiban membayarkan pajak, sehingga masyarakat harus meningkatkan dan mengetahui tanggungan wajib terhadap negara. Dengan tingkat kesadaran dari beberapa kejadian dialami dibawah batas kesadaran dan biasanya diabaikan atau disangkal, membuat sebuah hipotesis bahwa beberapa pengalaman akan disimbolisasikan secara akurat dan dimasukkan dengan bebas ke dalam struktur diri, pengalaman yang diterima dalam bentuk yang terdistorsi apabila saat pengalaman kita tidak konsisten dengan pandangan kita terhadap diri sendiri.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dikarenakan dana yang berasal dari pajak akan dikelola dan dikontribusikan untuk Pembangunan Nasional yang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat (TMbooks,2013:5). Pajak Daerah merupakan pembiayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terbagi dari beberapa Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi dengan melakukan pemungutan pajak salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak terutang yang dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan yang ditentukan dari keadaan objek yang wajib untuk dibayarkan oleh wajib pajak yang memanfaatkan atau memiliki hak atas tanah atau bangunan tersebut (TMbooks, 2013:242). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mengharapkan timbal jasa secara langsung digunakan untuk membayar

pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan Mardiasmo, 2018:4). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang dilimpahkan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah. Sehingga pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilaksanakan dengan efektif dan mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi target pemungutan pajak yang telah ditentukan. Sumber keuangan negara dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah disepakati dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya besarnya pajak yang berutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan bangunan.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada kenyataannya terdapat banyak kendala yang harus dihadapi oleh Pemerintah Desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurang adanya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak, kurang adanya sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, masyarakat yang kurang atau tidak mengerti tentang pajak, sikap masyarakat yang acuh, tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak dan keadaan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga kondisi ini merupakan penghambat terealisasinya pembangunan dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat penting bagi pendanaan Negara dikarenakan hasil dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan di Daerah itu sendiri.

Robertus Rinti dan Emei Dwinanarhati Setiamandani (2016) penelitian tentang Peran Pemerintahan Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) studi kasus di Desa Bumiaji dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak terdapat beberapa kendala yang berasal dari faktor *endogen* yaitu faktor yang berasal bawaan dari dalam kandungan hingga lahir atau dari faktor keturunan, sedangkan faktor *eksogen* faktor yang berasal dari luar diri individu terpengaruh oleh lingkungan, pengalaman, pendidikan dan sebagainya.

Menurut Andreas dan Enni Savitri (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables*. Kesadaran wajib pajak memiliki peran sebagai mediasi penuh dalam hubungan antara kemanfaatan nomor ID pajak, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak tidak memiliki peran sebagai perantara hubungan antara sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Sri Wahyu Handayani dan Lussy Susanti (2012) penelitiannya tentang Peran Pemerintah Daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. Di Kabupaten Nagan Raya terdapat berbagai masalah yang dihadapi seperti masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang kewajiban pembayaran pajak dikarenakan masih rendahnya penghasilan masyarakat, minimnya informasi yang didapatkan masyarakat tentang pembayaran pajak, tidak adanya website resmi, jumlah

pajak yang dibayarkan belum diketahui oleh masyarakat sehingga Pemerintah Desa perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam penelitian di Desa Tambak Agung di temukan penghambat dari terealisasinya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bahwa pajak itu penting, dengan tingkat kesadaran yang masih dibawah rata-rata sebesar 35% dengan dibuktikan oleh data tunggakan hasil dokumentasi yang ada di kantor Kepala Desa, masyarakat yang menunggu Pemerintah Desa datang kerumah wajib pajak dengan memberikan surat atau menagih secara langsung masih ada masyarakat yang tidak sadar akan pembayaran pajak. Menurut Bapak Wulyono tokoh masyarakat mengatakan bahwa tidak punya uang dan lupa karena penarikannya sering telat.

Oleh karena itu Pemerintah Desa memegang peran penting dan harus melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk menghilangkan atau mengurangi kendala-kendala yang muncul saat melakukan pemungutan pajak. Terutama Pemerintah Desa harus melakukan beberapa hal, mencari ide bagaimana caranya untuk mensadarkan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena Pemerintah Desa memiliki kedekatan yang lebih dengan masyarakat yang ada di Desa sehingga langkah yang harus diambil dengan cara sosialisasi, memberikan jatuh tempo pembayaran, bimbingan, pemahaman dan pendekatan kepada masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya fungsi dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat yang ada di Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, tidak tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan meskipun sudah dilaksanakan penagihan langsung ke rumah wajib pajak dan berbagai permasalahan sehingga memunculkan judul:

“Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri”.

B. FOKUS PENELITIAN

Untuk membatasi penelitian agar tidak memunculkan berbagai masalah yang luas, sehingga terdapat fokus penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambak Agung Kecamatan Puri.
2. Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Sasaran penelitian Pemerintah Desa (Kepala Desa, Kepala Dusun) dan sampel wajib pajak.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
3. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tambak Agung Kec. Puri?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

E. MANFAAT PENELITIAN

Tercapainya tujuan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan penelitian berikutnya, bisa memberikan manfaat dan

kontribusi dalam menambah literatur-literatur ilmu dalam peran Pemerintah Desa dalam mensadarkan masyarakat membayar pajak. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang perpajakan di Indonesia dengan memperdalam pengetahuan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini berguna untuk bahan masukan Pemerintah Desa dalam menjalankan peran sebagai pemungut pajak di Desa.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu dan sebagai bahan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna untuk penerapan dan pengembangan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah dan mendapatkan gelar sarjana.

d. Bagi mahasiswa

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan mengenai penelitian yang dibuat sehingga bisa menjadi bahan referensi di penelitian selanjutnya. Dengan adanya informan yang tepat, diharapkan mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara mendalam.